



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* maka perlu penyelarasan perencanaan pembangunan desa dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /*Sustainable Development Goals*;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Temanggung.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
15. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. menyelaraskan Pembangunan Desa dengan SDGs Desa; dan
 - b. menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Desa dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan
Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah desa

Bagian Kedua
Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa
Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- c. mengoordinasikan antar pelaku pembangunan; dan
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip
Pasal 5

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. pemberdayaan, yaitu untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. berpihak pada masyarakat, yaitu seluruh proses perencanaan pembangunan Desa yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. transparan, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat Desa;
- e. akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. selektif, yaitu mengutamakan skala prioritas Desa;
- g. efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Desa dalam rangka pencapaian hasil yang optimal;

- h. keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Desa harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. cermat, yaitu Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- j. proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif; dan
- k. penggalian informasi, yaitu inventarisasi masalah pembangunan Desa dilakukan dengan menggunakan alat kajian keadaan Desa yang meliputi Sketsa Desa, Kalender Musim, dan Bagan Kelembagaan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu
Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
- b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

Tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Agustus 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 72



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB I

SDGs DESA

A. SDGs Desa

SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa yang penyusunan dan penyesuaiannya dilakukan melalui Sistem Informasi Desa. Tujuan SDGs Desa diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambar pada Sistem Informasi Desa yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa yang bertujuan untuk mewujudkan:

1. Desa tanpa kemiskinan;
2. Desa tanpa kelaparan;
3. Desa sehat dan sejahtera;
4. pendidikan Desa berkualitas;
5. keterlibatan perempuan Desa;
6. Desa layak air bersih dan sanitasi;
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
10. Desa tanpa kesenjangan;
11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
13. Desa tanggap perubahan iklim;
14. Desa peduli lingkungan laut;
15. Desa peduli lingkungan darat;
16. Desa damai berkeadilan;
17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. PETA JALAN SDGs DESA

Pencapaian tujuan SDGs Desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat desa yang hasilnya menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Desa dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh Kepala Desa yang paling sedikit memuat:

1. sasaran SDGs Desa;
2. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
3. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
4. potensi dan sumber daya untuk pencapaian Sdgs Desa; dan
5. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.

Kepala Desa memasukkan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa. Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

BAB II RPJM Desa

A. UMUM

1. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa dan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.
2. RPJM Desa disusun berdasarkan kondisi objektif Desa sesuai dengan kewenangan desa dan selaras dengan program dan kegiatan prioritas RPJMD.
3. RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
4. Kepala Desa menyusun RPJM Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
5. RPJM Desa disusun dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RPJM Desa:

1. Mewujudkan sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi objektif Desa;
3. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan
4. Menerapkan pola perencanaan pembangunan desa secara partisipatif

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
 - a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku pembina;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) Ketua LPMD selaku sekretaris; dan
 - 4) Anggota berasal dari perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi paling sedikit 30 % perempuan.
 - c. Tim penyusun RPJM Desa mempunyai tugas:
 - 1) Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan Desa dengan Pembangunan Daerah;
 - 2) Melakukan PKD;
 - 3) Menyusun rancangan RPJM Desa; dan
 - 4) Menyempurnakan rancangan RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dengan pembangunan Daerah;
 - a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan mengintegrasikan rencana pembangunan desa sekurang-kurangnya terhadap:
 - 1) RPJMD;
 - 2) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - 3) Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - 4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- b. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa kemudian dikelompokkan ke dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - c. Hasil pendataan dan pemilahan data rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Desa dituangkan dalam format F.I.1
 3. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan dengan cara:
 - a. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa .
 - 1) mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa
 - 2) Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.
 - 3) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa termuat dalam *dashboard* SDGs Desa digunakan untuk merumuskan program dan/kegiatan pembangunan daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa.(Form F.I.17)
 - b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.
 4. PKD.
 - a. PKD dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
 - b. PKD meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penyelarasan data Desa (Format F.I.2.1, F.I.2.2, F.I.2.3, F.I.2.4);
 - 2) penggalian gagasan masyarakat (Format F.I.3, F.I.3.1, F.I.3.1a, F.I.3.1b, F.I.3.1c); dan
 - 3) penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4 dan F.I.4.1).
 - c. Proses PKD dijelaskan secara rinci dalam BAB IV;
 - d. Hasil PKD dilaporkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil PKD tersebut kepada BPD sebagai bahan masukan dalam musdes dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
 5. Musdes
 - a. BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan laporan hasil PKD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
 - b. Musdes dalam rangka pembangunan Desa membahas dan menyepakati:
 - 1) laporan hasil PKD;
 - 2) rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa; dan
 - 3) rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa meliputi:
 - a) Pembahasan rencana prioritas kegiatan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b) Diskusi kelompok secara terarah membahas sebagai berikut:
 - (1) laporan hasil PKD;
 - (2) prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - (3) sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan
 - (4) rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

- c) Hasil Musdes RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara sekurang-kurangnya memperhatikan:
- 1) Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam berita acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
 - 2) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa.
 - 3) Dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
 - 4) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrenbang Desa.
 - 5) Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
- d) Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan format F.I.7
6. Penyusunan Rancangan RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PKD

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pembangunan Desa
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Kegiatan prioritas RPJMD (Format F.I.1 disesuaikan form di RPJMD)
2. Hasil PKD meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari:

Data Desa:

 - 1) Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
 - 2) Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
 - 3) Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
 - 4) Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)

- b. Penggalian gagasan masyarakat
 - 1) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 - 2) Daftar gagasan Dusun/Kelompok (Format F.I.3.1)
 - 3) Sketsa Desa Format (F.I.3.1.a)
 - 4) Kalender Musim Format(F.I.3.1.b)
 - 5) Bagan Kelembagaan Format(F.I.3.1.c)
- c. Penyusunan laporan hasil PKD dengan format:
 - 1) Berita acara hasil PKD (Format F.I.4)
 - 2) Laporan hasil PKD (Format F.I.4.1)
- d. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7)

7. Musrenbang Desa

- a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- b. Peserta Musrenbang Desa adalah Tim Penyusun, Pemerintah Desa, BPD, perwakilan pengurus LKD, dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di desa setempat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- c. Undangan peserta Musrenbang Desa dilampiri pokok-pokok rencana kegiatan jangka menengah desa.
- d. Proses pembahasan Rancangan RPJM Desa difasilitasi oleh Camat, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - 1. Pembukaan.
 - 2. Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RPJM Daerah.
 - 3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa.
 - 4. Pembahasan dilakukan dengan diskusi terarah dan peserta dibagi menjadi:
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - Bidang Pembangunan Desa
 - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 5. Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada angka 4 membahas rancangan RPJM Desa yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. visi dan misi kepala Desa terpilih;
 - b. pokok pikiran BPD;
 - c. kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat;
 - d. prioritas kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan
 - e. rancangan RPJM Desa;
 - 6. Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RPJM Desa oleh Kepala Desa.
 - 7. Penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang Desa (Format F.1.8).
 - 8. Penutup.
- e. Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Musrenbang Desa.

8. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

- a. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Desa.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas, ditetapkan dan di sahkan dalam musdes yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.
- 2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa meliputi:
 - a) Pembahasan rancangan RPJM Desa;
 - b) Penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara musyawarah desa; dan
 - c) Pengesahan dokumen RPJM Desa.
- 3) Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa adalah:
 - a) anggota BPD;
 - b) Pemerintah Desa; dan
 - c) Tim Penyusun Rancangan RPJM Desa.
 - d) Jika diperlukan dapat mengundang pengurus LKD dan/atau kelompok masyarakat
- 4) Rapat Pembahasan dan Persetujuan bersama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa diterima.

c. Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

9. Penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa

- a. Peraturan Desa yang telah mendapat Klarifikasi oleh Camat dan telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
- b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Peraturan Desa, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa

10. Klarifikasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa

- a. Peraturan Desa yang telah diklarifikasi disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi;
- b. Camat melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
- c. Hasil klarifikasi dapat berupa:
 - 1) Surat hasil klarifikasi Peraturan Desa yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - 2) Surat pembatalan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi

D. PERUBAHAN RPJM Desa

a. Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

- 1) terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- 2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Daerah.

b. Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

RKP Desa

A. UMUM

1. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran RPJM Desa.
2. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah.
3. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
4. RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
5. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
6. DU RKP Desa yang merupakan bagian dari RKP Desa menjadi bahan usulan perencanaan pembangunan daerah

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya RKP Desa:

1. Menetapkan prioritas kegiatan tingkat desa yang sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Desa;
2. Menetapkan DU RKP Desa yang akan diusulkan dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan lintas desa yang akan dilaksanakan dan dibiayai bersama antar desa;
4. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan desa dan atau lintas Desa yang akan diusulkan ke tahapan Musrenbang RKP Desa.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1. Musdes
 - a. BPD menyelenggarakan Musdes dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP desa dan DU RKP Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
 - b. Musdes dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa, yaitu kegiatan per tahun dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan;
 2. Mencermati kegiatan dalam RKP Desa tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan;
 3. Mencermati Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa;
 4. Mencermati Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa;
 5. Mencermati Profil Desa, rekomendasi Pemutakhiran IDM, dan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
 6. Menyepakati hasil pencermatan sebagaimana tersebut diatas
 7. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan yang berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah
 - c. Hasil kesepakatan dalam Musdes menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dan dituangkan dalam berita acara sesuai dengan Format F.1.9 yang sekurang-kurangnya meliputi:
 1. Isu strategis;
 2. Arah kebijakan pemerintah Desa dalam penanganan isu strategis;
 3. Prioritas Pencapaian SDGs Desa.

2. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 - a. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - b. Tim berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang terdiri dari:
 - 1) Kepala Desa selaku pembina;
 - 2) Sekretaris Desa selaku ketua;
 - 3) Ketua LPMD selaku sekretaris; dan
 - 4) Anggota berasal dari perangkat Desa, LPMD, KPMD, dan unsur masyarakat lainnya dengan komposisi paling sedikit 30 % perempuan.
 - b. Tim penyusun RKP Desa mempunyai tugas:
 - a. Menjabarkan hasil Musdes tentang perencanaan pembangunan desa;
 - b. Mencermati pagu indikatif desa dan menyelaraskan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11) ;
 - c. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. Menyusun rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2, dan F.1.12.3); dan
 - e. Menyusun rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13).
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa;
 - a. Pencermatan pagu indikatif desa meliputi:
 - 1) Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 2) Rencana ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - 3) Rencana bagian bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah; dan
 - 4) Rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 - b. Hasil pencermatan dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa
 - c. Penyelarasan kegiatan masuk ke desa yang meliputi:
 - 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Daerah;
 - 3) Hasil penjarangan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
 - d. Hasil penyelarasan dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
 - e. Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa dan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian.
 - f. Percepatan perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk memastikan APB Desa dapat ditetapkan pada 31 Desember.
4. Pencermatan Ulang RPJM Desa antara lain:
 - a. Pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa. (Form F.I.17) ;
 - b. Hasil pencermatan menjadi dasar rancangan RKP Desa;
 - c. Mencermati daftar usulan masyarakat Desa dan rencana kerja sama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - d. Mencermati Profil Desa, rekomendasi Pemutakhiran IDM, dan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;

5. Penyusunan Rancangan RKP Desa

a. Penyusunan Rancangan RKP Desa dengan menjabarkan pada:

- 1) hasil Musdes;
- 2) pagu indikatif Desa;
- 3) estimasi pendapatan asli Desa;
- 4) rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Daerah;
- 5) jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten;
- 6) hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- 7) hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; .(Form F.I.18)
- 8) hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.(Form F.I.19)
- 9) hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan RKP Desa. (Form F.1.14)

b. Rancangan RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA

- A. Hasil evaluasi tahun
- B. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun terhadap RPJM Desa

BAB III: VISI, MISI, DAN ARAH KEBIJAKAN

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan

BAB IV:RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

- A. Prioritas kegiatan yang dikelola oleh Desa;
- B. Prioritas kegiatan yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- C. Rencana kegiatan yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan daerah.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP Desa

- A. Prioritas kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi, dan daerah.
- B. Pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V : PENUTUP

Lampiran:

1. Hasil Musdes dituangkan dengan (Format F.1.9)
2. Dokumen Pendukung RKP Desa:
 - a. Pagu indikatif desa dan penyelarasan kegiatan masuk ke desa (Format F.1.10 dan F.1.11)
 - b. Rancangan RKP Desa (Format F.1.12, F.1.12.1.1, F.1.12.2,dan F.1.12.3); dan
 - c. Rancangan DU RKP Desa (Format F.1.13)
 - d. Proposal teknis Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Format F.1.12.1, F.1.12.1.1, F.1.12.2 dan F.1.12.3 yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi.
 - e. SK Tim verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Rencana Teknis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
 - g. Berita Acara penyusunan rancangan RKP Desa

6. Musrenbang Desa

- a. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- b. Peserta Musrenbang Desa adalah Tim Penyusun, Pemerintah Desa, BPD, perwakilan pengurus LKD, dan unsur masyarakat yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten yang berdomisili di desa setempat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok perajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- c. Undangan peserta Musrenbang Desa dilampiri pokok-pokok rancangan RKP Desa.
- d. Proses pembahasan Rancangan RKP Desa difasilitasi oleh Camat, dengan susunan acara sebagai berikut:
 1. Pembukaan.
 2. Pengarahan oleh Camat dengan memaparkan pokok-pokok RKP.
 3. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa yang meliputi:
 - a) Tema Isu Strategis yang akan menjadi prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - b) Arah kebijakan pemerintah Desa dalam penanggulangan/ penanganan isu strategis.;
 - c) Tema Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pemerintah Desa untuk Percepatan Pencapaian SDGs Desa.
 - d) Hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.
 4. Pembahasan Rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa ke dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 5. Penyimpulan hasil pembahasan Rancangan RKP Desa oleh Kepala Desa.
 6. Penandatanganan Berita Acara hasil musrenbang RKP Desa (Format F.1.15).
 7. Penutup.
- e. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes.

7. Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa

- a. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbangdes.
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan:
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dibahas dalam rapat BPD, yang diselenggarakan oleh BPD sesuai dengan Peraturan tata tertib BPD.
 - 2) Pembahasan dan pengesahan RKP Desa meliputi:
 - a) Pembahasan rancangan RKP Desa;
 - b) Penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara musdes; dan
 - c) Pengesahan dokumen RKP Desa.
 - 3) Peserta Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Desa adalah:
 - a) anggota BPD;
 - b) Pemerintah Desa; dan
 - c) Tim Penyusun Rancangan RKP Desa.
 - 4) Rapat Pembahasan dan Persetujuan bersama dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa diterima.

- 5) Kepala Desa dan Tim penyusun rancangan RKP Desa melakukan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa hasil pembahasan dengan BPD.
 - c. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
8. Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa
- a. Peraturan Desa yang telah mendapat Klarifikasi oleh Camat dan telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
 - b. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Peraturan Desa, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa
9. Klarifikasi Peraturan Desa tentang RKP Desa
- a. Peraturan Desa yang telah di klarifikasi disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi;
 - b. Camat melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;
 - c. Hasil klarifikasi dapat berupa:
 - 1) Surat hasil klarifikasi Peraturan Desa yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi
 - 2) Surat pembatalan Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi

D. PERUBAHAN RKP Desa

1. Kepala Desa dapat mengubah RKP Desa dengan musyawarah khusus dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) berkoordinasi dengan daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah dilakukan dengan kegiatan:
 - 1) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah;
 - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
2. Perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

E. PENGAJUAN DAFTAR RKP Desa meliputi:

1. Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai usulan kegiatan hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan Daerah.
2. Penyampaian daftar usulan RKP Desa paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
3. Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.
4. Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa diterima Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGAJIAN KEADAAN DESA

A. UMUM

1. PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
2. PKD merupakan bagian dari proses penyusunan RPJM Desa.
3. PKD dilakukan oleh Tim penyusun RPJM Desa di semua dusun dengan melibatkan peran serta secara aktif masyarakat dusun setempat.

B. TUJUAN

Tujuan disusunnya PKD:

1. Menggali secara obyektif, lengkap, dan cermat mengenai masalah yang dihadapi, potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah, dan menentukan tindakan penyelesaian masalah, sebagai bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
2. Menampung seluruh aspirasi, mendorong partisipasi, menciptakan kebersamaan, rasa memiliki dan tanggung jawab.
3. Menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu ;
4. Meningkatkan dan mendorong peran serta masyarakat ;

C. TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan PKD dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:

1) Penyelarasan data Desa

a. Penyelarasan data Desa dilakukan melalui kegiatan:

- 1) pengambilan data dari dokumen data Desa
- 2) perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini

b. Data desa meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.

c. Hasil penyelarasan data Desa dituangkan dalam format data Desa dan menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

2) Penggalian gagasan masyarakat;

a. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.

b. Tahapan PKD sebagai berikut :

1) Menganalisa masalah dan potensi

a) Tujuan:

Untuk menggali secara obyektif, lengkap, dan cermat mengenai masalah, penyebab masalah, dan potensi yang ada untuk menyelesaikan masalah.

b) Pelaksanaan:

Dilaksanakan dari tingkat dusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan menggunakan alat kaji sketsa desa, bagan kelembagaan, dan kalender musim, sebagai berikut:

A. SKETSA DESA

- Pengertian:

Merupakan gambaran desa secara kasar/umum tentang keadaan sumber fisik (alam maupun buatan), digunakan sebagai alat untuk menggali masalah yang berhubungan dengan sumberdaya pembangunan dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

- Langkah-langkah:

- ✓ Menggambar peta desa dengan batas desa dan dusun.
- ✓ Menyepakati dan menggambar symbol dalam peta desa
- ✓ Menggali dan menjaring masalah, dan potensinya.
- ✓ Mencatat masalah, dan potensinya dalam tabel F.I.3.1.a

B. KALENDER MUSIM

- Pengertian:

Merupakan alat untuk mengetahui masa-masa kritis dalam kehidupan masyarakat, yaitu saat-saat dirasakannya masalah-masalah yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan terjadi cukup parah dan berulang-ulang.

- Langkah-langkah:

- ✓ Membuat kalender musim.
- ✓ Menyepakati symbol atau tanda khusus.
- ✓ Menulis keadaan, kegiatan, dan/ataukondisi yang berhubungan dengan musim.
- ✓ Memberi nilai pada keadaan, kegiatan, dan/atau kondisi.
- ✓ Menggali dan menjaring masalah, dan potensinya.
- ✓ Mencatat masalah dan potensinya dalam table F.I.3.1.b

C. BAGAN KELEMBAGAAN

- Pengertian:

Merupakan gambaran keadaan, peranan, atau manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat yang digunakan sebagai alat untuk menggali masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan atau manfaat lembaga-lembaga di desa bagi masyarakat dan potensi yang tersedia untuk mengatasi masalah.

- Langkah-langkah:

- ✓ Mengidentifikasi lembaga formal dan non formal yang ada.
- ✓ Menggali dan menjaring masalah dan potensi lembaga yang berkaitan dengan persoalan *internal*, hubungan dengan masyarakat, maupun hubungan dengan lembaga lain.
- ✓ Mencatat Lembaga, masalah dan potensinya dalam tabel F.I.3.1.c

2) Pengelompokan masalah:

• Tujuan:

- Memperoleh data masalah dan potensi yang dapat dipercaya
- Mengetahui apakah data tersebut sudah mencerminkan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan saat ini
- Mendapatkan data yang meyakinkan sebagai hasil tiga alat kajian keadaan desa
- Menghimpun masalah yang sudah diketahui bidangnya
- Memperoleh satu kesatuan data yang benar benar aspiratif dan partisipatif sebagai dasar perencanaan

- Pelaksanaan:

Pengelompokan masalah dilaksanakan di tingkat dusun dan di tingkat desa:

- ❖ Pengelompokan di tingkat dusun:

- Menghimpun semua masalah dan potensinya dari 3 alat kajian.
- Memastikan kebenaran dari setiap masalah.
- Mengelompokan masalah sesuai dengan bidang Kewenangan Desa yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tabel F.I.3.2

- ❖ Pengelompokan masalah di tingkat desa:

- Menghimpun semua masalah dan potensinya dari 3 alat kajian dari semua dusun.
- Memastikan kebenaran dari setiap masalah dari tiap dusun.
- Mengelompokan masalah sesuai dengan bidang Kewenangan Desa yaitu Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Kelembagaan Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan tabel F.I.3.3

3) Penentuan peringkat masalah :

- Tujuan:

- Memilih dan menentukan secara tepat masalah yang segera dapat dipecahkan.
- Mengetahui penyebab masalah serta potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat.
- Mengetahui mendesak tidaknya suatu masalah bagi masyarakat untuk segera diselesaikan.
- Diperolehnya daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan rencana pembangunan.
- Menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan masalah yang ada didesanya.

- Cara menentukan peringkat masalah:

- Mengkaji akar masalah
- Kerangka logis, dan
- Tabel skor

- Langkah-langkah:

- Penentuan peringkat masalah dengan menggunakan tabel F.I.3.4
- Memberikan skor pada tiap masalah dalam berdasarkan pada pembobotan nilai.

Pembobotan Nilai:

SKOR	KEJADIAN
5	Sangat sering terjadi
4	Sering Terjadi
3	Cukup Sering
2	Jarang Terjadi
1	Tidak terjadi

- Pemberian skor setiap masalah berdasarkan musyawarah mufakat tim penyusun RPJM Desa dan apabila tidak ada kesepakatan maka dapat dilaksanakan secara voting.
- Menentukan peringkat masalah berdasarkan jumlah skor.
- Apabila 2 atau lebih masalah mendapatkan jumlah skor yang sama maka untuk menentukan peringkat masalah dengan melihat jumlah nilai tertinggi pada pembobotan nilai.
- Hasil pemeringkatan masalah merupakan urutan prioritas pengkajian tindakan pemecahan masalah.

4) Pengkajian tindakan pemecahan masalah

1. Tujuan:

- a. Mengetahui penyebab masalah yang mendasar
- b. Mengetahui potensi yang dapat memecahkan penyebab masalah secara tepat
- c. Memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah

2. Pelaksanaan:

Penentuan tindakan pemecahan masalah dilaksanakan di tingkat desa oleh tim penyusun RPJM Desa

3. Langkah-langkah:

- Pengkajian tindakan pemecahan masalah menggunakan tabel F.I.3.5
- Menulis masalah, penyebab dan potensi sesuai peringkat masalah
- Melakukan pengkajian penyebab mendasar dari setiap masalah
- Merumuskan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan berdasarkan pada penyebabnya dan memperhitungkan potensi yang ada
- Merumuskan tindakan yang layak untuk pemecahan masalah
- Memilah dan mengelompokkan sesuai dengan bidang yaitu:
 - Bidang I : Penyelenggaraan pemerintahan desa
 - Bidang II : Pembangunan desa
 - Bidang III : Pembinaan kemasyarakatan desa
 - Bidang IV : Pemberdayaan masyarakat desa.

5) Penentuan peringkat tindakan

a. Tujuan:

1. Menganalisis lebih lanjut pengkajian tindakan pemecahan masalah pada kegiatan sebelumnya.
2. Diperolehnya urutan tindakan yang layak sesuai usulan program prioritas Bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dibahas pada forum musdes.
3. Terpilihnya bidang prioritas program sesuai hasil musyawarah yang diusulkan pada kegiatan bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa yang merupakan tindakan yang layak sebagai bahasa program yang dijadikan dasar dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

b. Pelaksanaan:

Penentuan peringkat tindakan dilaksanakan dalam forum pra Musrenbang Desa yang dipimpin oleh ketua tim Penyusun RPJM Desa dengan peserta:

- Tim Penyusun
- Perangkat desa
- Sekurang-kurangnya 1 orang perwakilan dari semua LKD

c. Langkah-langkah:

- Membahas dan menyepakati bersama kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk mengukur penentuan peringkat tindakan yang layak, yang akan dinilai dalam forum musyawarah.
- Penentuan Peringkat Tindakan pemecahan masalah menggunakan tabel F.I.3.6
- Memberikan skor dengan kriteria dan nilai:

Kriteria	Nilai
Pemenuhan kebutuhan org banyak	3 : memenuhi kebutuhan orang banyak 2 : cukup memenuhi 1 : kurang/sedikit
Memberikan dukungan terhadap peningkatan Pendapatan	3 : sangat memberikan dukungan 2 : cukup memberikan dukungan 1: kurang/tdk memberikan dukungan
Dukungan potensi	3 : sangat banyak 2 : cukup/ sedang 1 : sedikit sekali/tidak ada

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Diharapkan proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

